

DIALEKTIKA MEKANISME PASAR DAN PENGENDALIAN HARGA GULA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: STUDI KASUS KEBIJAKAN GULA DI KALIMANTAN BARAT

Ahmad Arif Ramadhan¹, Choirudin², Dwi Surya Atmaja³, Miskari⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Email : choirudin.4283@gmail.com

Abstrak

Harga gula, sebagai salah satu komoditas strategis, kerap mengalami fluktuasi akibat dinamika mekanisme pasar serta intervensi kebijakan pemerintah. Pada perspektif ekonomi Islam, keseimbangan antara mekanisme pasar serta pengendalian harga merupakan isu krusial untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini mengkaji dialektika antara mekanisme pasar dan pengendalian harga gula di Kalimantan Barat melalui pendekatan ekonomi Islam. Metode penelitian yang dipakai ialah kualitatif deskriptif yang memanfaatkan data sekunder dari dokumen kebijakan, laporan statistik, dan literatur yang relevan. Perspektif ekonomi Islam menawarkan prinsip keadilan, larangan penimbunan, dan peran negara sebagai solusi. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara mekanisme pasar dan intervensi kebijakan yang adil guna menciptakan sistem perdagangan yang sehat, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci: Mekanisme Pasar, Pengendalian Harga, Gula, Ekonomi Islam

Abstract

Sugar prices, as one of the strategic commodities, often fluctuate due to the dynamics of market mechanisms and government policy interventions. From an Islamic economic perspective, the balance between market mechanisms and price control is a crucial issue to ensure justice and public welfare. This study examines the dialectic between market mechanisms and sugar price control in West Kalimantan through an Islamic economic approach. The research method used is descriptive qualitative which utilizes secondary data from policy documents, statistical reports, and relevant literature. The Islamic economic perspective offers the principle of justice, the prohibition of hoarding, and the role of the state as a solution. Therefore, collaboration between market mechanisms and fair policy interventions is needed to create a healthy, sustainable, and Islamically-based trading system.

Keywords: Market Mechanism, Price Control, Sugar, Islamic Economics

PENDAHULUAN

Sebagai bahan makanan pokok dan bahan baku industri, gula merupakan suatu komoditas utama pada perekonomian

Indonesia. Fluktuasi harga gula seringkali menimbulkan ketidakstabilan pasar, yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama konsumen dan

produsen. Di satu sisi, mekanisme pasar yang didasarkan pada hukum penawaran dan permintaan cenderung menciptakan ketidakseimbangan harga, terutama ketika pasokan tidak mencukupi atau terjadi distorsi pasar. Di sisi lain, intervensi pemerintah melalui kebijakan pengendalian harga seringkali dianggap perlu untuk melindungi kepentingan masyarakat, meskipun tidak selalu efektif dalam jangka panjang. Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan berbagai prinsip ekonomi Islam, yang menegaskan pada keadilan, keseimbangan, dan larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan, seperti penimbunan (ihtikar) dan ketidakpastian (gharar).

Kalimantan Barat, selaku salah satu provinsi di Indonesia, turut merasakan tantangan serupa dalam mengelola harga gula. Sebagai wilayah dengan tingkat konsumsi gula yang cukup tinggi, fluktuasi harga gula di Kalimantan Barat seringkali memicu keresahan di kalangan masyarakat. Pemerintah daerah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengendalikan harga gula, seperti operasi pasar, subsidi, dan pengawasan distribusi. Namun, efektivitas kebijakan ini masih perlu dikaji lebih mendalam,

terutama dalam konteks mekanisme pasar yang terus berubah dan kompleks. Perspektif ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang unik dalam memahami dialektika antara mekanisme pasar dan pengendalian harga. Dalam Islam, pasar dipandang sebagai institusi yang harus beroperasi secara adil dan transparan, dengan intervensi negara yang proporsional untuk mencegah ketidakadilan. Konsep hisyah (pengawasan pasar) dan larangan terhadap praktik penimbunan (ihtikar) menjadi dasar bagi regulasi pasar yang sesuai dengan syariah. Prinsip-prinsip ini relevan untuk diterapkan dalam konteks pengelolaan harga gula, di mana keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen harus dijaga. Studi kasus kebijakan gula di Kalimantan Barat menjadi menarik untuk dikaji karena beberapa alasan. Pertama, wilayah ini memiliki karakteristik geografis dan ekonomi yang unik, yang memengaruhi dinamika pasar gula. Kedua, kebijakan pengendalian harga yang diterapkan di Kalimantan Barat dapat menjadi cerminan dari upaya pemerintah dalam menyeimbangkan mekanisme pasar dengan kepentingan publik. Ketiga, analisis terhadap kebijakan ini dari perspektif ekonomi Islam dapat memberikan

wawasan baru tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan dalam kebijakan ekonomi kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dialektika antara mekanisme pasar dan pengendalian harga gula di Kalimantan Barat, serta mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan melalui lensa ekonomi Islam.

Dengan memahami dinamika pasar gula dan kebijakan pengendalian harga, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang lebih efektif dan berkeadilan, baik bagi pemerintah maupun pelaku pasar. Disisi lain, studi berikut pun harapannya bisa menyampaikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ekonomi Islam, khususnya dalam konteks pengelolaan komoditas strategis seperti gula. Dengan demikian, latar belakang ini menggarisbawahi pentingnya kajian mendalam tentang mekanisme pasar, kebijakan pengendalian harga, dan perspektif ekonomi Islam dalam konteks pengelolaan harga gula di Kalimantan Barat. Melalui pendekatan yang holistik dan integratif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan fluktuasi harga gula, sekaligus memastikan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pasar memengaruhi harga gula di Kalimantan Barat?
2. Bagaimana kebijakan pengendalian harga gula diterapkan di Kalimantan Barat?
3. Bagaimana ekonomi Islam memandang dialektika antara mekanisme pasar dan pengendalian harga?

B. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoriti

- a. Memperkaya kajian ekonomi Islam, khususnya tentang mekanisme pasar dan pengendalian harga.
- b. Memberikan hubungan konsep ekonomi konvensional dengan prinsip syariah, seperti keadilan dan larangan penimbunan (ihtikar).
- c. Memberikan kerangka teoritis untuk mengevaluasi kebijakan publik berbasis prinsip Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan acuan dalam merumuskan kebijakan pengendalian harga gula yang efektif dan berkeadilan.
- b. Mendorong praktik bisnis yang transparan dan bertanggung jawab.
- c. Menjadi referensi untuk penelitian lanjutan tentang ekonomi Islam dan kebijakan publik.

kezaliman yang terjadi dalam perdagangan, misalnya melalui praktik kartel atau eksploitasi harga (Antonio, 2001). Dengan demikian, pengendalian harga dapat dilakukan untuk mencegah distorsi pasar dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, studi oleh Amalia (2010) menunjukkan bahwa prinsip harga dalam Islam bertumpu pada keseimbangan antara kebebasan pasar dan regulasi pemerintah, di mana harga seharusnya tidak ditentukan sepihak oleh produsen atau pemerintah, tetapi melalui mekanisme pasar yang sehat dan diawasi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Konvensional

Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Menurut Al-Ghazali (dalam Chapra, 2000), harga dalam pasar seharusnya ditentukan oleh interaksi alami antara permintaan dan penawaran, tanpa adanya praktik yang merugikan salah satu pihak seperti monopoli, ihtikar (penimbunan), atau gharar (ketidakpastian berlebihan). Namun, dalam kondisi tertentu, Islam membolehkan intervensi pemerintah jika mekanisme pasar gagal berfungsi secara adil. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah dapat mengendalikan harga jika terdapat

2. Kebijakan Pengendalian Harga Gula di Indonesia

Salah satu industri utama di Indonesia yang sering mengalami campur tangan pemerintah adalah industri gula. Kebijakan harga gula di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi, termasuk:

- a. Penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Kementerian Perdagangan untuk memastikan keterjangkauan harga gula bagi masyarakat.
- b. Kebijakan subsidi dan proteksi terhadap industri gula lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor.

- c. Pengendalian distribusi dan stok gula nasional oleh Badan Pangan Nasional untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga.

Menurut penelitian Saragih et al. (2022), kebijakan harga gula di Indonesia sering kali menghadapi tantangan seperti persaingan dengan gula impor, kartel distributor, dan biaya produksi yang tinggi. Kebijakan yang terlalu ketat dapat menghambat produsen gula lokal, sementara kebijakan yang terlalu longgar bisa menyebabkan harga melonjak akibat spekulasi pasar. Di Kalimantan Barat, harga gula sering mengalami fluktuasi yang signifikan akibat ketergantungan pada pasokan dari luar daerah serta kendala distribusi. Studi oleh Wahyuni (2021) menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur dan tingginya biaya logistik menyebabkan harga gula di daerah ini lebih mahal dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Sehingga untuk menjamin keseimbangan harga, diperlukan kebijakan yang lebih adil serta sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

3. Analisis Harga Gula dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, intervensi harga sekadar dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika harga naik secara tidak wajar akibat praktik tidak adil atau adanya spekulasi yang merugikan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan konsep hisbah, di mana pemerintah bertindak sebagai pengawas pasar untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Menurut penelitian Huda & Nasution (2018), kebijakan pengendalian harga dalam ekonomi Islam harus memenuhi tiga aspek utama: Pertama, Tidak merugikan salah satu pihak (penjual maupun pembeli). Kedua, Bersifat fleksibel dan sesuai dengan kondisi pasar. Ketiga, Berdasarkan prinsip masalah, yaitu mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat luas.

Konteks konteks gula di Kalimantan Barat, intervensi harga yang dilakukan pemerintah perlu dianalisis apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Jika kebijakan pengendalian harga justru menyebabkan ketidakseimbangan pasar, maka diperlukan solusi alternatif yang lebih adil, misalnya melalui insentif bagi petani tebu, subsidi transportasi, atau peningkatan efisiensi distribusi.

4. Studi Kasus Kebijakan Gula di Kalimantan Barat

Kalimantan Barat ialah suatu wilayah yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan harga gula. Penelitian oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat (2021) menunjukkan bahwa fluktuasi harga gula di wilayah ini dipengaruhi oleh faktor geografis. Studi oleh Fitriani (2022) juga mengungkapkan bahwa kebijakan operasi pasar yang diterapkan pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif dalam menstabilkan harga gula, terutama di daerah pedalaman.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Studi berikut memakai metoda kualitatif deskriptif, yang tujuannya guna mengilustrasikan serta menganalisa fenomena dialektika mekanisme pasar dan pengendalian harga gula di Kalimantan Barat dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika kebijakan dan praktik yang terjadi di lapangan tanpa perlu melakukan wawancara langsung.

2. Teknik Analisis data

Studi berikut memakai data sekunder yang didapatkan dari sejumlah sumber, antara lain:

- a. Dokumen Kebijakan: Peraturan pemerintah, laporan resmi dari instansi terkait (seperti Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dan Bulog), serta dokumen kebijakan pengendalian harga gula.
- b. Data Statistik: Data harga gula, produksi, dan distribusi dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta lembaga yang lain.
- c. Literatur Akademis: Jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya yang membahas mekanisme pasar, kebijakan pengendalian harga, dan ekonomi Islam.
- d. Berita dan Publikasi Media: Artikel berita terkait kebijakan gula di Kalimantan Barat untuk melengkapi analisis konteks sosial dan ekonomi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini dipilih karena efisien dan memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang komprehensif tanpa perlu turun langsung ke lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pasar Gula di Kalimantan Barat

Operasi Pasar didasarkan pada “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mengharuskan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjamin distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok serta barang penting di seluruh wilayah Indonesia.” Pemerintah harus memastikan bahwasannya jumlah, kualitas, serta biaya semuanya berada dalam batas-batas yang wajar. Pemerintah daerah diberdayakan untuk memberikan arahan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan sesuai dengan aturan yang relevan, dan mereka memiliki tanggung jawab untuk mengatur distribusi, ketersediaan, dan stabilitas harga barang kebutuhan. Berlandaskan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait pembagian urusan di bidang perdagangan, termasuk stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting, pemerintah provinsi melaksanakan operasi pasar untuk menstabilkan harga pangan pokok, yang dampaknya dirasakan oleh beberapa Kabupaten/Kota dalam satu provinsi.”

Berlandaskan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat,

rerata harga gula di wilayah Kalimantan Barat di tahun 2023 menunjukkan tren kenaikan yang cenderung stabil dari Januari hingga Desember, meskipun hal ini bisa dianalisis terkait dengan tingginya permintaan dari konsumen.

No	Jenis Pangan Pokok	Harga
1	Beras Premium	15.333
2	Beras Medium	11.368
3	Gula	15.121
4	Migor Kemasan Premium	23.372
5	Migor Curah	14.203
6	Migor Kemasan	17.366
7	Tepung Terigu	13.402
8	Daging Sapi Paha Belakang	155.743
9	Daging Sapi Tetelan	94.629
10	Daging Ayam Broiler	38.116

Sumber data: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalbar Tahun 2023

Namun, seperti yang kita ketahui kenyataan di lapangan harga gula yang terjadi di pasar kian melonjak hingga menembus level Rp. 18.200/kg pada Desember 2024. Fluktuasi berikut diakibatkan oleh sejumlah faktor, diantaranya:

- a. Ketergantungan pada Impor: Kalimantan Barat tidak memiliki industri gula skala besar, sehingga mayoritas pasokan gula berasal dari luar daerah, termasuk impor. Ketergantungan ini, harga gula rentan pada perubahan nilai mata uang rupiah serta kondisi pasar dunia.

- b. Distribusi yang Tidak Merata: Infrastruktur distribusi yang kurang memadai, terutama di daerah pedalaman, menyebabkan ketimpangan pasokan. Daerah perkotaan seperti Pontianak cenderung memiliki pasokan yang stabil, sementara daerah terpencil seringkali mengalami kelangkaan.
- c. Faktor Musim: Musim kemarau yang panjang pada tahun 2020 dan 2021 mengakibatkan penurunan produksi gula nasional, yang turut memengaruhi pasokan di Kalimantan Barat.

2. Kebijakan Pengendalian Harga Gula di Kalimantan Barat

Pemerintah Indonesia, terutama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sudah melaksanakan pengamanan gula melalui peraturan perdagangannya sendiri untuk menjaga agar gula tetap beredar dan meminimalkan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian negara. Sejalan dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 57 tahun 2004, gula diklasifikasikan sebagai komoditas yang diawasi karena mempunyai arti strategis dalam menjamin ketahanan pangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

telah mengimplementasikan beberapa kebijakan untuk mengendalikan harga gula. Stabilitas harga pangan bisa memiliki dampak sosial, politik, sertaq ekonomi, sehingga menjadi masalah krusial bagi ketahanan pangan (Arifin, 2005), Kebijakan tersebut antara lain:

- a. Operasi Pasar: Bulog dan Dinas Perdagangan setempat secara rutin melakukan operasi pasar untuk menyalurkan gula dengan harga terjangkau. Pada tahun 2021, operasi pasar berhasil menurunkan harga gula di beberapa daerah, namun efeknya bersifat sementara karena pasokan yang terbatas.
- b. Pengawasan Distribusi: Pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap distribusi gula untuk mencegah praktik penimbunan dan spekulasi. Namun, efektivitas kebijakan ini masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarinstansi.
- c. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat: Kalimantan Barat juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatur kuota impor gula dan memastikan pasokan yang cukup. Namun, kebijakan ini seringkali terlambat diimplementasikan,

sehingga tidak mampu mengatasi fluktuasi harga secara cepat.

3. Analisis Perspektif Ekonomi Islam

Menurut teori ekonomi Islam, mekanisme pasar mesti berjalan di atas prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, serta melarang perilaku yang merusak, seperti penimbunan (*Ihtikâr*) dan spekulasi (*gharar*). Berdasarkan prinsip ini, beberapa analisis dapat dilakukan terhadap situasi harga gula di Kalimantan Barat:

a. Larangan Penimbunan (*Ihtikâr*)

Praktik penimbunan yang dilakukan oleh oknum tertentu jelas bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Islam melarang segala bentuk eksploitasi yang merugikan masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok seperti gula. Rasulullah SAW. bersabda pada HR. Ahmad: 4648.

حدثنا يزيد أصبغ بن زيد حدثنا أبو بشر عن أبي الزبير عن كثير بن مرة الحضرمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه وإنما أهل عرسه أصبح فيهم أمرؤحاح فقد برئت منهم ذمة الله تعالى. (رواه أحمد: 4648)

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Ashbagh bin Zaid dari Katsir bin Murrah Al Hadlrami dari Ibnu Umar dari Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam: Barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh malam, maka hubungan dia dengan

Allah putus dan Allah pun memutuskan hubungan dengannya. Dan siapa saja memiliki harta selimpah sedang ditengah-tengah mereka ada seorang yang kelaparan, maka sungguh perlindungan Allah SWT telah terlepas dari mereka.”(HR. Ahmad: 4648).

Menurut Hadis ini, Islam dengan tegas menentang praktik penimbunan barang untuk merugikan orang lain dan mendapatkan keuntungan pribadi yang sangat besar. Pada intinya, Nabi melarang penimbunan makanan selama 40 hari karena, meskipun orang benar-benar membutuhkan barang tersebut, pasar biasanya akan bergejolak jika barang tersebut tidak tersedia selama waktu tersebut karena penimbunan. Penimbunan tidak dianggap berbahaya jika dilakukan selama beberapa hari sebagai bagian dari proses distribusi dari produsen ke konsumen. Namun, penimbunan berbahaya dan jelas dilarang jika dilakukan dengan tujuan menunggu harga naik, meskipun penantian itu cuma satu hari. Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwasannya penimbunan dilarang jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Dilaksanakan di area di mana penimbunan dapat berdampak

negatif terhadap penduduk setempat.

- 2) Harga-harga dinaikkan dengan cara menimbun untuk membuat masyarakat merasa tertekan dan memungkinkannya untuk mendapatkan keuntungan besar.

Adanya praktik *Ihtikâr* (penimbunan) hanya menguntungkan satu pihak, yang termasuk golongan minoritas, sementara merugikan mayoritas. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam bidang ekonomi, sebaliknya, Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan mayoritas (kepentingan publik) serta minoritas (kepentingan pribadi). *Ihtikâr* berpotensi menyebabkan krisis besar serta membahayakan stabilitas ekonomi, selain juga mengandung unsur ketidakadilan. Banyak orang yang merasa bahwasannya praktik ini menyulitkan serta membatasi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pada hal ini, pemerintah memiliki peran yang paling krusial untuk mengawasi dan menindak tegas pelaku penimbunan yang dimaksudkan untuk menaikkan harga barang. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, diatur bahwa negara memiliki wewenang untuk mengawasi semua

masalah yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk serta bertanggung jawab untuk menanganinya guna memastikan bahwasannya kebutuhan tersebut tersebar secara adil di semua tingkat masyarakat. Negara menjalankan kewenangan ini melalui badan atau perusahaan negara yang ditunjuk untuk mengelola sumber daya tersebut, termasuk klausul yang menyatakan bahwa pengawasan pemerintah terhadap strategi penetapan harga serta pemasaran.

b. Peran Negara dalam Pengawasan Pasar (Hisyah)

Peran pemerintah sangat krusial dalam memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik. Nabi sendiri sudah melaksanakan tugas al-Hisbah, ataupun pengawas pasar, yang selanjutnya menjadi acuan penting bagi peran negara dalam regulasi pasar. Ibnu Taimiyyah memberikan penjelasan yang luas tentang fungsi al-Hisbah selama masa hidup Nabi Muhammad dalam bukunya al-Hisbah fi al-Islam. Untuk mengawasi harga dan memastikan sistem pasar berjalan dengan adil, Nabi sering memeriksa pasar.

Al-Hisbah adalah sebuah organisasi yang bertugas agar hal-hal buruk tidak terjadi ketika sudah menjadi hal yang biasa serta mempromosikan hal-hal baik hingga

menjadi kebiasaan. Menurut Ibnu Taimiyah, dalam bidang-bidang yang menjadi wewenang pemerintah, termasuk mengadili dalam lingkup umum maupun khusus yang berada di luar lingkup lembaga-lembaga biasa, al-Hisbah berusaha mempromosikan apa yang secara luas dipandang baik serta melarang apa yang biasanya dianggap berbahaya. Di sebagian besar dunia Islam, al-Hisbah tetap ada, serta di beberapa negara tertentu, al-Hisbah tetap ada hingga awal tahun 1900-an. Pada masa Dinasti Mamluk, al-Hisbah memainkan peran yang sangat penting, yang dibuktikan dengan berbagai kemajuan ekonomi yang dicapai pada periode tersebut.

Pemerintah secara aktif terlibat dengan para pelaku pasar lainnya selain berperan sebagai wasit yang memantau dinamika pasar. Dalam kegiatan pasar, pemerintah dapat berpartisipasi sebagai produsen, konsumen, regulator, perencana, serta pengawas. Secara umum, peran pemerintah dalam pasar dapat dibagi menjadi dua kategori utama: pertama, tugas-tugas yang berkaitan dengan penerapan norma serta nilai-nilai Islam; kedua, posisi yang berhubungan dengan aspek operasional dan teknis dari mekanisme pasar. Berikut ini ialah fungsi

khusus pemerintah dalam kaitannya dengan mekanisme pasar (Misanam dkk., 2008):

- 1) Umumnya, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwasannya mekanisme pasar bisa berjalan dengan persaingan yang sehat. Pemerintah harus menjamin bahwasannya pasar bebas untuk beroperasi, menghilangkan hambatan terhadap persaingan, serta mengizinkan orang untuk masuk maupun keluar dari pasar misalnya “monopoli, menyediakan informasi yang transparan, memberantas penimbunan, serta melarang praktik kartel yang merugikan.”
- 2) Untuk mendorong daya beli serta daya saing para pelaku pasar yang lemah, seperti produsen kecil serta konsumen berpenghasilan rendah, pemerintah harus mengambil tindakan. Untuk meningkatkan efisiensi serta pemerataan, hal ini melibatkan pembentukan skenario kerja sama antara pelaku pasar, seperti antara produsen besar serta kecil.
- 3) Jika persaingan sempurna tidak dapat dicapai, pemerintah juga harus memberlakukan UU untuk menetapkan harga yang adil. Selama

harga yang ditetapkan wajar serta tidak merugikan masyarakat, monopoli tidak selalu merugikan.

Kebijakan operasi pasar dan pengawasan distribusi yang diterapkan di Kalimantan Barat sejalan dengan prinsip ini, namun perlu ditingkatkan efektivitasnya melalui koordinasi yang lebih baik dan penegakan hukum yang tegas.

c. Keadilan dalam Distribusi

Islam menempatkan fokus yang kuat pada nilai distribusi yang adil. Keadilan distribusi merupakan prinsip fundamental pada ekonomi Islam. Dua pilar utama yakni keadilan serta kebebasan harus menjadi landasan distribusi, menurut sistem ekonomi Islam (al-Qardhawi, 1997:201). Kebebasan di sini dipahami dalam kerangka nilai-nilai tauhid serta keadilan, berbeda dengan pandangan kapitalis yang mengartikan kebebasan sebagai hak mutlak individu untuk bertindak tanpa intervensi dari pihak mana pun. Dalam Islam, keseimbangan antara manusia dengan diri material serta spiritualnya, antara manusia dengan masyarakat, dan antar masyarakat, itulah yang dimaksud dengan kebebasan. Sementara itu, larangan Al-Qur'an tentang distribusi yang tidak adil adalah cerminan

dari (QS. Al-Hasyr [59]: 7), hal ini menjadi pengingat bahwasannya kekayaan seharusnya tidak sekadar menguntungkan orang kaya, tetapi juga memajukan kesejahteraan masyarakat luas. Sehingga, di bawah sistem ekonomi Islam, penting untuk menghentikan segelintir orang untuk menumpuk kekayaan serta mengambil langkah otomatis untuk mendistribusikan pendapatan kepada orang miskin.

Lebih jauh lagi, prinsip kebebasan dalam sistem ekonomi Islam mengakui hak-hak yang melekat pada setiap orang serta menawarkan akses dan kesempatan yang sama. Hak milik pribadi dijaga, tetapi harus ditimbang dengan akuntabilitas serta dibatasi oleh standar etika dan hukum. Kode moral Islam melarang monopoli, korupsi, serta penghinaan terhadap kepentingan orang lain demi kepentingan diri sendiri, keluarga, ataupun kerabat. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan bisnis serta mengelola uang mereka secara efektif tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi yang harmonis secara sosial. Karena sebagian besar orang hidup dalam kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, maka tidak mungkin bagi seseorang untuk menyimpan kekayaan

yang berlebihan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Amalia: 2008).

Dalam ekonomi Islam, terdapat 2 (dua) jenis mekanisme sistem distribusi, yakni mekanisme ekonomi serta mekanisme non-ekonomi. Membuka kesempatan seluas-luasnya untuk kepemilikan individu serta pengembangan kekayaan melalui investasi merupakan contoh kegiatan produktif yang terkait dengan pengembangan kekayaan melalui berbagai akad mu'amalah yang merupakan bagian dari proses ekonomi. Selain itu, mekanisme ini juga melarang “penimbunan harta, mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir kelompok, melarang praktik monopoli, serta menindak berbagai bentuk penipuan, judi, riba, korupsi, dan suap.” Sementara itu, mekanisme non-ekonomi ialah mekanisme yang menggunakan aktivitas ekonomi non-produktif, seperti warisan, zakat, hibah, dan sedekah, sebagai pengganti aktivitas ekonomi produktif. Dengan mengatasi kekurangan dalam distribusi kekayaan yang dapat timbul dari ketergantungan hanya pada mekanisme ekonomi, mekanisme non-ekonomi ini berusaha melengkapi mekanisme ekonomi (Anita: 2013).

KESIMPULAN

Berlandaskan analisa yang dilaksanakan, maka simpulannya mekanisme pasar gula di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh interaksi antara penawaran dan permintaan, dengan ketergantungan yang tinggi pada impor dan pasokan dari luar daerah. Distribusi yang tidak merata, terutama di daerah pedalaman, serta praktik penimbunan (ihtikar) oleh oknum tertentu, menjadi faktor utama yang menyebabkan fluktuasi harga gula. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan, seperti operasi pasar dan pengawasan distribusi, untuk menstabilkan harga. Namun, kebijakan ini seringkali bersifat reaktif dan kurang berkelanjutan, sehingga belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan stabilitas harga jangka panjang.

Dari perspektif ekonomi Islam, mekanisme pasar harus beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik yang merugikan, seperti penimbunan dan spekulasi. Konsep hisyah (pengawasan pasar) dan larangan ihtikar (penimbunan) menjadi landasan penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.

Solusi yang lebih adil serta tahan lama dapat diperoleh dengan memasukkan konsep-konsep ekonomi Islam ke dalam peraturan pengendalian harga, terutama dalam mengatasi masalah fluktuasi harga gula. Fluktuasi harga gula tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, tetapi juga memengaruhi stabilitas perekonomian daerah.

Sehingga, dibutuhkan usaha yang lebih terintegrasi dan holistik dari semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku pasar, dan masyarakat, untuk menciptakan mekanisme pasar yang lebih adil dan transparan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi Islam, stabilitas harga gula di Kalimantan Barat dapat tercapai tanpa mengorbankan kepentingan salah satu pihak, sehingga kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah dapat terwujud secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M., & Rahman, A. (2020). Kebijakan Pangan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Harga Gula di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 15 (2).

Amalia, Euis. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta:

Gramata Publishing.

Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat (2024). *Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2023* Halaman 636. Diakses dari <https://kalbar.bps.go.id/id/publication/2023> pada 02 Januari 2025 pukul 22.00 WIB.

Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat. (2021). *Laporan Kebijakan Pengendalian Harga Gula di Kalimantan Barat*. Pontianak: Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (2023).

Laporan Keuangan Tahun 2023.

Fitriani, R. (2022). Analisis Efektivitas Kebijakan Operasi Pasar dalam Menstabilkan Harga Gula di Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 10 (3).

Hadi, S., & Prasetyo, A. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengendalian Harga Gula di Indonesia: Tantangan dan Rekomendasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12 (1).

Prastowo, N. J., Yanuarti, T., & Depari, Y. (2008). Pengaruh Distribusi Dalam Pembentukan Harga Komoditas dan Implikasinya Terhadap Inflasi.

Retrieved from Working Paper Bank
Indonesia: bi.go.id.

Rahmawaty, Anita. (2013). Distribusi dalam Ekonomi Islam: Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif.

Sujai, M. (2011). Dampak Kebijakan Fiskal Dalam Upaya Stabilisasi Harga Komoditas Pertanian. Analisis Kebijakan Pertanian.

Suryanto, T., & Kurniawan, A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fluktuasi Harga Gula di Indonesia. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 8 (2).

Wibowo, A. (2019). Dampak Kebijakan Impor Gula terhadap Stabilitas Harga di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pertanian*, 7(1).

Zulfikar, M. (2018). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Pasar: Studi Kasus Komoditas Strategis. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6 (2).